

PENGGUNAAN SENJATA KIMIA OLEH SURIAH DIKAITKAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL

**Shenny, Lutfiyana Dewi Wahyuni, Sarah Fatwa, Syafina Ramadhanti Triana,
Rivan Mandala Putra, dan Herli Antoni**

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

shenny13@gmail.com , lutfiyanadewi66@gmail.com , sarahfatwa02@gmail.com ,
syafinatriana123@gmail.com , rivan.mandalaputra24@gmail.com , herli.antoni@unpak.ac.id

Abstract

This research uses a doctrinal approach based on international agreements and international conventions that aim to provide an understanding of the civil war in Syria that is linked to international conventions. The UN Security Council uses regulations to punish those who use chlorine, one of which is in the civil war, because it is related to article VII of the UN Charter. The provisions governing civil war are set forth in article 3 Kof the 1949 Jenewa convention. The Geneva Conventions and additional protocols are aimed at protecting the enemy. Syria must take responsibility for a civil war in which the United Nations as an international organization plays a role in ensuring world peace, the ICRC carries out protection and humanitarian assistance, and the international court plays a role in prosecuting war crimes and crimes against humanity. In relation to article 146 of the IV Geneva Convention which means that everyone who has been proven to have committed an offense categorized as a gross human rights violation must be tried using the national re of his country to ensure legal certainty and provide justice to the victims affected.

Keywords: War, Chemical Weapons, Syria, Convention

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan *doctrinal* berlandaskan perjanjian internasional dan konvensi internasional yang bertujuan untuk memberikan pemahaman seputar perang saudara di Suriah yang dikaitkan dengan konvensi internasional. Dewan Keamanan PBB menggunakan regulasi untuk menghukum pihak yang menggunakan klorin salah satunya pada perang saudara Suriah sebab aksi tersebut berkaitan dengan pasal VII Piagam PBB. Ketentuan yang mengatur perang saudara dituangkan dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa dan protokol tambahan bertujuan melindungi pihak musuh. Suriah harus bertanggungjawab terhadap perang saudara dimana PBB sebagai organisasi internasional berperan menjamin perdamaian dunia, ICRC melaksanakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan, serta mahkamah internasional berperan mengadili kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan tersebut. Berkaitan dengan pasal 146 Konvensi Jenewa IV yang mengandung makna bahwa setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat harus diadili menggunakan hukum nasional negaranya untuk menjamin kepastian hukum dan memberi keadilan kepada para korban yang terkena imbasnya.

Kata kunci : Perang, Senjata Kimia, Suriah, Konvensi

A. Pendahuluan

Konflik adalah perselisihan antar manusia, masyarakat, maupun negara. Berbagai macam penyelesaian yang dapat dilakukan, salah satunya adalah perang sebagai *ultimum remedium*. Artinya perang adalah cara terakhir yang dapat digunakan apabila suatu konflik tidak dapat terselesaikan.¹ Perang tidak semamata-mata melucuti senjata kepada musuh melainkan harus sesuai dengan aturan-aturan perang sebagaimana telah ditentukan salah satunya dalam konvensi *Den Haag* dan *Jenewa*. Hal ini bertujuan sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya korban dan juga dampak negatif yaitu kerugian yang diderita salah satu pihak maupun berbagai pihak yang terlibat. Banyak negara yang terjerat konflik berkepanjangan hingga melahirkan perang, bahkan tak sedikit negara yang berperang dengan negaranya sendiri, salah satunya adalah Suriah. Perang Suriah pertama kali terjadi pada Maret 2011, pada mulanya muncul fenomena *Arab Spring*²

Fenomena ini semakin menjalar di Suriah para gerakan revolusioner bertujuan untuk melawan pemimpin yang otoriter yaitu Bashar Al-Assad, mereka melawan karena ingin menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang otoriter. Otoriter yang dilakukan berupa adanya ketimpangan atau kesenjangan sosial, Partai Baath yang mendominasi, pangan yang pen-distribusiannya kurang, tingkat pengangguran yang tinggi, pemerintah yang melakukan aksi untuk menghalau kritik dari masyarakat. Berbagai tindakan dilakukan tak heran tindakan kekerasan terus meningkat. Pihak kontra pemerintah pun mengangkat senjata berupaya untuk mengusir pasukan kemanan yang dikerahkan oleh pemerintah. Dalam situasi seperti ini banyak negara yang memanfaatkan perang saudara yang terjadi di Suriah, salah satunya adalah negara-negara

pendukung dari tiap golongan pro pemerintah maupun kontra pemerintah, begitupun dalam hal pembiayaan dan persenjataan yang disaranai oleh negara-negara pendukung. Pada 2012, situasi di Suriah semakin memanas terlebih Bashar Al-Assad mengintruksikan polisi dan juga militer untuk melakukan dan menghalalkan segala cara dalam upaya menghalau aksi protes dari masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter. Maka terjadi perang saudara antar golongan pemerintah dan golongan revolusioner.³

Pengawas internasional awal tahun 2012 bersama kelompok oposisi mengakui dewan kebangsaan Suriah di Istanbul rentan untuk menggantikan kelompok oposisi di Suriah. Ketua tim oposisi Suriah di bulan November mendeklarasikan penyusunan kerja sama antar partai, yang dikenal dengan nama Koalisi Nasional bertujuan untuk kebangkitan suriah juga menambah *energik* militer tim oposisi partai Koalisi Nasional suriah. Koalisi tersebut dalam waktu yang singkat memperoleh validasi dari banyak negara sebagai delegasi absah masyarakat Suriah. Beberapa negara memvalidasi Koalisi tersebut dibulan berikutnya sebab pihak Koalisi Nasional Suriah tersebut terpercaya secara efisien dan efektif untuk menjadi penyalur suara hati pihak oposisi. Target dan keinginan pihak oposisi dalam pemberontakan tersebut yaitu menggulingkan Assad agar mendapatkan ketua Sunni setelah nyaris 40 tahun pemerintahan Alawi.

Melonjaknya taraf hidup kelompok Alawit mengancam kelompok Sunni dalam mendirikan negara Alawit di Suriah. Selama proses penyerangan para pemberontak pun ikut menyerang para masyarakat sipil Alawit juga wanita-wanita dan anak di bawah umur. Pengucilan terjadi bukan hanya dalam negeri, termasuk pula antara 22-23 juta para pengungsi yang berada pada luar

¹ Indah Sari, ‘Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 11.2 (2021), 23–43.

² Gondra Yumitro, *Kudeta Mesir Dan Konflik Palestina* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2017).

³ Ahsanul Hakam Failasuf and Andrea Abdul Rahman Azzqy, ‘Strategi Perimbangan Pengaruh (Sphere of Influence) Rusia Dalam Upaya Mengimbangi Kekuatan Amerika Serikat Pada Perang Suriah 2015 - 2018’, *BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 4.2 (2020), 125–36 <<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/225/105>>.

daerah. Sesudah selamat dari serangan pemerintah dan juga kelompok ISIS, mereka memutuskan untuk mengambil resiko kapal layar yang suatu waktu bisa tenggelam dan tidak diperlakukan seperti orang di negara asing lainnya.

Sebagian besar negara tidak mau menerima pengungsi dengan tangan terbuka juga aturan yang cukup sehingga pengungsi akan sulit untuk memperoleh dan menjalani kehidupan yang manusiawi. Di penghujung tahun 2012, keadaan militer mendekati jalan yang tidak memiliki harapan. Para pemberontak ingin memiliki seluruhnya wilayah di Suriah Utara akan tetapi berjuang mengirimkan pasukan, senjata, dan beberapa perangkat himpunan.

Tujuan kelompok oposisi dalam melakukan pemberontakan adalah untuk menjatuhkan Assad dan memiliki pemimpin Sunni setelah hampir 40 tahun kekuasaan didominasi oleh Alawi. Meningkatnya derajat hidup kaum Alawi menjadi ancaman bagi kaum Sunni akan pendirian negara Alawi di Suriah. Pada penyerangan kaum pemberontak juga menyerang masyarakat sipil Alawi, termasuk wanita dan anak-anak.

Diskriminasi tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga 22 juta masyarakat pengungsi di luar kawasan. Setelah bertahan dari gempuran pemerintah dan ISIS mereka memilih untuk memilih resiko berlayar yang dapat tenggelam sewaktu-waktu, dan tidak diperlakukan seperti manusia di negara lain. Mayoritas negara tidak dengan tangan terbuka menerima pengungsi, dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang ketat, para pengungsi sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak.⁴

Pada akhir tahun 2012, situasi militer tampaknya sudah mendekati jalan buntu. Pejuang pemberontak menguasai wilayah utara Suriah namun menghadapi kesulitan dalam penyediaan peralatan, persenjataan, dan aspek organisasi. Sementara itu, pasukan pemerintah juga semakin lemah akibat sejumlah aparaturnya yang berbalik

memihak oposisi. Pertempuran masih berlanjut setiap hari di wilayah yang diperebutkan, menyebabkan semakin tingginya korban tewas dari masyarakat sipil.⁵

Menghadapi hal ini PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan negara-negara besar berinisiatif untuk ikut membasmi ISIS, maka dari itu pada 2019 ISIS berhasil dikalahkan. Bashar Al-Assad memiliki persepsi bahwa para golongan revolusioner adalah bagian dari ISIS. Begitupun sebaliknya para gerakan revolusioner menyebut Bashar Al-Assad adalah pemerkosa atau pembunuh.

Dalam perang saudara Suriah ini terbagi antara golongan pro pemerintah dan kontra pemerintah. Pihak pro pemerintah didukung oleh negara Rusia, Iran, dan Turki, sedangkan pihak oposisi atau pihak kontra yaitu pihak revolusioner didukung oleh Amerika Serikat.

Puncak area peperangan di provinsi Idlib adalah Khan Sheikhoun yaitu daerah yang letaknya sekitar Damaskus hingga Aleppo penghubung antara Suriah Selatan dan Suriah Utara merupakan bagian yang penting. Kota ini memotong jalur pasukan pemberontak, sasaran utamanya yaitu kota ini sebagai tujuan dari kelompok Bashar Al-Assad untuk menewaskan dan mengusir ratusan warga sipil.

Puncak perang saudara terjadi di Khan Sheikhoun bahkan kota inipun terkena lontaran senjata berbahan kimia di 2017 dan saat itupun para pihak PBB menyudutkan Suriah. Suriah pada April tepatnya tanggal 4 tahun 2017 menjadi sorotan di mata Internasional sebab beberapa waktu lalu pernah ada usaha oleh pihak Internasional yaitu PBB untuk menunjukkan kepunyaan senjata yang berbahan kimia yang dimiliki oleh Suriah, akan tetapi Suriah tetap menggunakan senjata tersebut pada 2017, serangan terjadi di tengah malam ketika penduduk sedang tertidur. Namun, pada penyerangan di malam itu tidak mengakibatkan darah atau luka pada korban

⁴ Jovita Pontoh, I Gede Sumertha K Y, and Makmur Supriyatno, 'Analisis Kekerasan Terhadap Perang Di Suriah Dalam Perspektif Konflik Johan Galtung (2011-2017)', *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 2019, 43-70.

⁵ A.Muchaddam Fahham and A.M. Kartaatmaja, 'Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya', *Politica*, 5.1 (2014), 37-60 <<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332>>.

tersebut. Di bulan April terjadinya suatu penyerangan gas sarin yang merupakan senjata kimia, gas senyawa berupa cairan yang beracun. Dalam penggunaan senjata kimia tersebut pun tidak dapat digunakan secara adanya konflik untuk menuju suatu perdamaian.

Tahun 2017 bulan April tidak ada rasa penyesalan Suriah kembali memakai senjata yang berbahan kimia kepada wilayah tersebut yaitu Khan Sheikhon. Hampir seluruh negara seperti Amerika Serikat menjadi negara yang terkena dampak dari penyerangan tersebut, walaupun menjadi kontra antara pemerintah Suriah dan dunia internasional, penyerangan ini memakan banyak korban sekitar 50-100 orang namun tidak sekedar masyarakat sipil yang menjadi target serangan tersebut. Setelah serangan terjadi di Khan Sheikhou beberapa negara yang ada di dunia melontarkan ancaman kepada presiden Bashar Al-Assad.

Penyerangan yang dilakukan pada tahun 2017 Bashar Al-Assad merupakan pelaku di wilayah Khan Sheikhou yang dimana memiliki motif pembalasan karena Khan Sheikhou sudah 5 tahun dikuasai oleh pihak kontra. Terjadinya serangan di Khan Sheikhou yang dilakukan oleh pemberontak adanya saksi mata yang memberikan kesaksian penyerangan tersebut yang dilakukan oleh jet Sukhoi Rusia Suriah tetapi Moskow dan Damaskus menolak tanggung jawab atas terjadinya kejadian tersebut. Beberapa hari terjadinya peristiwa tersebut Amerika Serikat memberikan penembakan peluru kendali. Suriah menjadi target pembalasan atas serangan yang terjadi di Khan Sheikhou. Peluru kendali merupakan roket militer yang memiliki pengendalian untuk penyerangan pengendalian otomatis terhadap target. Tanggapan Amerika Serikat pada penyerangan senjata kimia pada sekutu dekat Suriah menentangnya, karena dengan beralasan adanya penghormatan pada pemerintah yang berkuasa. Wilayah Khan Sheikhou akhirnya berhasil direbut dan menguasai pemerintahan. Namun, oleh pihak PBB mereka dianggap melakukan tindakan kejahatan perang. Khan Sheikhou pada kedatangan Rusia yang dapat membuat lebih kuat

untuk meningkatkan posisi negosiasi Bashar Al-Assad dengan kelompok pemberontak. Pemerintah Inggris dan Perancis telah sepakat menentang apapun yang berhubungan dengan penggunaan senjata kimia untuk kepentingan perang jika targetnya merupakan penduduk sipil. Pada tanggal 6 April 2017 Amerika Serikat melakukan suatu penyerangan militer pada pemerintahan Suriah sebagai suatu penanggapannya, 20 persen pesawat tempur milik Suriah telah hancur diakibatkan karena ada penyerangan Amerika Serikat tersebut. Setelah beberapa hari terjadinya penyerangan senjata kimia Suriah-Amerika Serikat bertanggapan bahwa sistem universal mengatakan PBB menangani penghancuran senjata berbahan kimia tersebut kurang sempurna. Dalam perang saudara yang dilakukan Suriah berbagai jenis senjata digunakan termasuk senjata kimia (*chemical weapons*). Hal inilah yang menimbulkan rasa iba dari negara-negara lain contohnya pernyataan Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Suriah, namun inisiatif dari negara-negara yang ingin menyerang Suriah sebagai rasa empati mereka terhadap rakyat Suriah bukanlah solusi yang efektif terhadap permasalahan yang terjadi di Suriah sebab konflik yang diselesaikan khususnya melalui peperangan haruslah berlandaskan dan berpedoman pada aturan-aturan perang sebagaimana tercantum dalam konvensi internasional, terlebih mengingat bahwa senjata kimia ini tentunya berbahaya sehingga dilarang dalam hukum internasional (HI). Hal ini berarti bahwa perang dapat berdampak positif maupun negatif tergantung dengan dalam pelaksanaannya, perang yang berdampak negatif tentu menimbulkan tindak kejahatan perang adalah kejahatan yang dilakukan terhadap hak asasi orang lain atau disebut dengan HAM berat, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan genosida. Dampak dari kejahatan tersebut tentunya sangat besar, salah satunya yaitu memusnahkan suatu kelompok atau etnis tertentu dari peradaban.

Permasalahan yang terjadi pada perang saudara di Suriah adalah mengapa Suriah menggunakan senjata kimia yang sangat jelas

telah dilarang oleh beberapa perjanjian internasional dan konvensi internasional.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu *doctrinal*. Pendekatan yang dimaksud berlandaskan pada perjanjian internasional dan konvensi. Dalam metode ini digabungkan dan dikomparasi ketentuan dengan teori-teori hukum yang saling terkait untuk merumuskan suatu rumusan masalah seperti ketentuan dan asas dalam perang konvensi-konvensi Internasional.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Suriah

Sebagai salah satu negara yang mengalami perang saudara, maka Suriah haruslah bertanggung jawab bagi para rakyatnya sebagai korban secara materil maupun imateril. Perorangan memiliki tanggungjawab terhadap kejahatan perang yang mereka perbuat atau yang mereka suruh maupun menolong orang agar berbuat kejahatan itu. Pengertian yang dipakai oleh Konvensi Jenewa yaitu ‘*persons*’ artinya ‘orang-orang’. Orang-orang dalam hal ini memiliki arti warga negara dari negara itu sendiri atau warga dari negara lawan yang wajib mematuhi aturan konvensi. Jika mereka berbuat pelanggaran atau menyuruh pihak lain berbuat pelanggaran mereka pasti diadili, jika mereka bersalah akan dijatuhkan sanksi pidana yang sesuai. Sesuai dengan aturan Konvensi Jenewa yang wajib mematuhi aturan tidak hanya pihak yang berbuat pelanggaran juga pihak yang menyuruh melakukan pelanggaran.

Pertanggungjawaban secara bersama-sama diantara pihak telah ditetapkan, akan tetapi secara spesifik tidak termuat aturan yang mengatur apa yang harus dilakukan sebagai tanggungjawab oleh para pihak yang tidak berhasil mencegah timbulnya pelanggaran.⁶

⁶ Homol Prima Sitompul, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty, ‘Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia

Dampak perang saudara suriah:

1. Banyak korban jiwa berjauhan dan juga pengungsi.
2. Stabilitas keamanan secara internasional terkena imbasnya.
3. Kebutuhan pokok khususnya minyak semakin mahal.
4. Sistem pendidikan anak terganggu.
5. Timbulnya luka bukan hanya fisik namun juga terhadap psikologis teramat dalam.
6. Banyak penduduk yang kehilangan rumah.
7. Hancurnya beberapa tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat umumnya.
8. Langkanya air bersih, makanan, dan kebutuhan dasar.
9. Rusaknya sejumlah wilayah.

B. Peran PBB dan Dewan Keamanan

Senjata kimia yang digunakan oleh Suriah berupa material yang terpisah, senjata ini bentuknya cair dimasukkan ke dalam kontainer. Sejak tahun 2013-2017 PBB tidak hanya diam, PBB melakukan investigasi terhadap penggunaan senjata kimia oleh Suriah. Selain itu PBB meluncurkan sesuatu program menghancurkan senjata kimia dengan bantuan OPCW. Namun, upaya tersebut nampaknya sepenuhnya efektif karena pada 2014 gas klorin digunakan di Suriah. Pada tahun 2015 Dewan Keamanan PBB menggunakan regulasi untuk menghukum pihak yang menggunakan klorin salah satunya pada perang saudara Suriah sebab aksi tersebut berkaitan dengan pasal VII Piagam PBB. Pada tahun 2015 Dewan Keamanan beresolusi untuk mencetuskan suatu penyelidikan yang bertujuan untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan senjata kimia dalam negara Suriah. Berbagai resolusi oleh PBB dibantu oleh OPCW namun tetap saja belum bisa menghentikan penggunaan senjata kimia di Suriah. Meskipun seharusnya PBB memiliki peran yang sangat vital untuk mempertahankan perdamaian dunia dan juga sebagai upaya memberi perlindungan HAM

Pada Perang Suriah Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional’, 15 (2019), 32–40.

berlandaskan berbagai usaha maksimal. Karena PBB mengalami hambatan atau suatu keterbatasan dalam menindak senjata kimia tersebut maka Amerika Serikat bertindak mencetuskan respon untuk menanggapi Bassar Al-Asshad meskipun Amerika Serikat bertindak tanpa izin perserikatan bangsa-bangsa aturan internasional.

C. Konvensi-konvensi terkait

1. Korban perang

Diatur mengenai perlindungannya yang pertama kali tertera di Konvensi Jenewa tahun 1864. Substansi konvensi tersebut:

- a. Harus diberi perlindungan juga dianggap menjadi pihak yang tidak berpihak pada suatu permasalahan yaitu pihak-pihak rumah sakit, ambulans, tenaga medis, juga pihak lainnya yang memiliki ikatan kegiatan yang bertujuan untuk menjunjung kemanusiaan.
- b. Harus dilindungi para penduduk atau warga sipil yang melakukan kegiatan memberi pertolongan atau bantuan terhadap orang-orang yang terluka.
- c. Harus dikumpulkan dan diberi perawatan kombatan yang luka atau pun sakit oleh pihak-pihak yang berkonflik
- d. Simbol palang merah yang berlatar putih memiliki fungsi yang menggambarkan perlindungan untuk mengenali anggotanya, fasilitasnya maupun perlengkapan kesehatannya

Selanjutnya dalam Konvensi Jenewa tersebut diperluas menjadi Konvensi Jenewa 1949 yaitu mengenai perlindungan terhadap korban perang beserta adanya protokol-protokol tambahan. Perlindungan tersebut bertujuan khususnya terhadap konflik yang bersenjata internasional, diatur lebih rinci, secara umum dan secara garis besar mengatur perlindungan korban perang baik bersenjata non-internasional maupun perang saudara. Aturan dan ketentuan yang mengatur perang saudara dituangkan dalam pasal 3 konvensi jenewa 1949. Konvensi jenewa dan protokol tambahan bertujuan melindungi pihak musuh misalnya bagi orang sipil, tawanan perang, atau pun anggota kesehatan. “Hukum Jenewa dengan

jelas memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada mereka yang terlibat langsung dengan perang atau disebut juga dengan korban perang (*Victim Of War*)”.

2. Konvensi Jenewa 1949

Mengenai perlindungan korban perang Bagi pihak-pihak yang terlibat maka akan diberikan sanksi pidana yang efektif terhadap berbagai pihak yang memerintahkan ataupun bertindak langsung melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berat sebagaimana dimuat dalam konvensi Internasional misalnya:

- a. Pasal 146 Konvensi Jenewa IV Setiap pihak-pihak peserta diwajibkan berjanji untuk menetapkan UU (undang-undang) untuk memberikan sanksi pidana yang efektif kepada orang-orang yang memerintahkan atau melakukan salah satu pelanggaran berat konvensi ini.
- b. Pasal 129 Konvensi Jenewa III Bahwa tawanan perang harus dilakukan dengan menusiawi dan juga dilindungi
- c. Pasal 50 Konvensi Jenewa II
- d. Konvensi ini mengatur pemberian hak untuk perawatan dan perlindungan bagi korban yang luka.
- e. Pasal 49 Konvensi Jenewa I
- f. Mengatur tentang Perlindungan Terhadap Tentara Tanpa Pandang Bulu juga Melarang Pelecehan Martabat maupun Penyiksaan.

Pemerintah Suriah dianjurkan bahkan diwajibkan untuk membuat aturan Nasionalnya sendiri untuk mencegah terjadinya pelanggaran ini kembali dan untuk meminimalisir senjata kimia dalam perang saudara mereka mengingat kejahatan terkait penggunaan senjata kimia ini merupakan pelanggaran HAM berat. HAM yang umum seharusnya patut dihormati dan diberi perlindungan oleh berbagai pihak, yaitu oleh negara, organisasi-organisasi internasional antar pemerintahan atau pun yang bersifat non pemerintah, individu secara individual atau secara kelompok. HAM dapat diterapkan dalam hal yang konkret seperti kehidupan di masyarakat yang bersifat internasional atau nasional, maka hanya dapat dilakukan perlindungan dan pemberian rasa

hormat untuk memastikan internasional.⁷

3. Kovenvensi Den Haag

Khususnya pada Pasal 23 yaitu suatu regulasi yang melarang penggunaan senjata beracun dan racun. Konvensi senjata kimia (CWC) yang disepakati Tahun 1993. Konvensi mengenai senjata kimia 1993 pemberi pernyataan yaitu melarang digunakannya senjata berbahan kimia dalam suatu peperangan. Walaupun sudah ada pengumuman secara sah oleh Pettersburg pada tahun 1868 beserta konvensi 1899 yaitu Den Haag. Penggunaan senjata berrbahan kimia oleh Suriah masih dipakai dalam perangnya. Protokol Jenewa khususnya sudah tidak mengizinkan pihak manapun menggunakan senjata berbahan biologi maupun senjata berbahan kimia tetapi tidak dengan tegas memberi larangan untuk memperbesar, memperbanyak, mengumpulkan maupun menyebarluaskan, dan juga tidak memberi aturan mengenai proses maupun teknik dalam menangani dalam terjadinya suatu pelanggaran. Selanjutnya timbul konvensi senjata kimia 1993 yang mengatur mengenai penggunaan senjata berbahan kimia secara umum, yang memiliki arti baik itu dalam situasi damai maupun siatusi yang berkonflik, ada berbagai jenis sanksi yang dapat diberikan bagi pihak yang memiliki sengketa dalam permasalahan di Suriah.⁸

D. Kewajiban *International Committee of The Red Cross*

Dalam hal keterkaitan dunia internasional, lembaga internasional yang menjalankan kegiatan melindungi dan juga memberi pertolongan secara kemanusiaan yaitu *International Committee of The Red Cross*. Lembaga ini suatu organisasi yang bersifat non pemerintah yang pusatnya ada di Swiss mempunyai anggota palang merah

yang bersifat nasional yang pada tiap-tiap anggotanya. Organisasi ini merupakan organisasi non pemerintah maka condong dalam subjek hukum yang sifatnya tidak bebas atau mempunyai batasan, khususnya hanya dalam bagian kemanusiaan.⁹

Posisi dari organisasi ini mempunyai peran menjadi pelaksana, yang memelihara dan mempromosi Konvensi Jenewa juga Protokol tambahan I dan II.¹⁰ ICRC mempunyai wilayah yang ia operasikan yang berada di beberapa bagian dunia salah satunya Indonesia, Suriah, Mesir, Sudan, lain-lainnya.¹¹ Suriah sekarang ini sedang dilanda permasalahan yang termasuk wilayah dimana ICRC mengoperasikan dirinya. Permasalahan yang timbul diawal tahun 2011 sampai saat ini di Suriah merupakan ancaman besar terhadap keamanan manusia. Permasalahan ini menghabiskan kurang lebih 100 ribu korban yang meninggal pada sebagian wilayah Suriah, terdapat pula beberapa ratus orang menderita hingga luka juga kurang lebih 4 juta orang memutuskan untuk meninggalkan untuk wilayah tersebut dan mengungsi di daerah lain, misalnya Turki, Mesir, Libanon, Iraq, Yourdania. Mengacu pada tugas dan kewenangan ICRC akan selalu hadir untuk menjalankan tugas dan fungsinya selagi perang masih terjadi.¹²

Dewan hak asasi manusia khususnya Komisaris PBB mencetuskan data, kumpulan pihak pemerintah negara Suriah sudah berbuat tindakan jahat terhadap kemanusiaan khususnya pada masyarakat sipil, juga membunuh maupun menyakiti anak kecil. Kejadian seperti ini telah terjadi sejak saat demonstran berdemo menolak dan melawan pemerintah tepatnya 2011 dibulan Maret. Adanya ICRC yang merupakan bagian dari

⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2003).

⁸ Ar Raffi Ridho Ananda and Retno Kusniati, ‘Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah Menurut The Chemical Weapon Convention 1993’, *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3.1 (2022), 83–114 <<https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15449>>

⁹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

¹⁰ ICRC, *Kenali ICRC*, (Jakarta:ICRC Production, 2006).

¹¹ Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum Globalisasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

¹² Joko Setiyono, ‘Peran Irc Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global’, *Law Reform*, 13.2 (2017), 217 <<https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>>.

permasalahan Suriah memberi efek positif hingga diakui oleh dunia khususnya secara internasional, harapan besar bagi ICRC agar dapat menjalankan tugasnya juga menunjukkan rasa tanggung jawab sebab ICRC adalah organisasi yang bersifat kemanusiaan memiliki kewajiban di Suriah untuk menolong menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan kemanusiaan. Akan tetapi nyatanya keberlangsungan ICRC dalam menjalankan tugasnya telah mengalami krisis saat menghadapi hambatan dalam menjalankan perannya.¹³

E. Peran Mahkamah Internasional (*International Criminal Court*)

Pengadilan Internasional di dalam mengadili suatu perkara harus berlandaskan ketentuan dan aturan yang berlaku di dunia internasional seperti tradisi maupun traktat sebagai acuan mengadili perkara.¹⁴

Tahun 1998 telah disepakati Statuta Roma mengenai pembentukan Mahkamah Internasional yaitu mahkamah permanen sebagai penyempurna suatu mahkamah pidana internasional. Artinya, mahkamah internasional akan menjalankan tugasnya apabila mahkamah pidana internasional tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Mengenai yurisdiksi ICC, meliputi 4 hal, yaitu:

1. Kejahatan Perang
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
3. Kejahatan agresi
4. Genosida.

¹³ Eko Nurfahmi, ‘Keterbatasan International Committee of the Red Cross (ICRC) Dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan Di Suriah’, *Journal of International and Local Studies*, 1.1 (2017), 1–58.

¹⁴ Juwita Nababan, ‘Peran International Criminal Court (ICC) Dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity): Studi Kasus Etnis Rohingya Myanmar (2016)’, *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, 2.2 (2018), 1–13.

D. Simpulan

Dalam hal ini, Suriah terbukti menggunakan senjata kimia, sepanjang tahun 2013-2017 berbagai macam kegiatan yang dilakukan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menanggapi senjata kimia yang dicetuskan oleh Suriah namun tetap saja tidak dapat dicegah serangan yang ditolantarkan di Khan Sheikhoun. Hal ini juga telah diakui oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan OPCW (*Organisation For The Prohibition Of Chemical*).

Sehingga Suriah harus bertanggung jawab secara keseluruhan atas berbagai macam dampak maupun kerugian sebagai akibat dari penggunaan senjata kimia tersebut. Berkaitan dengan pasal 146 Konvensi Jenewa IV yang mengandung makna bahwa “setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat harus diadili menggunakan hukum nasional negaranya sendiri sebagai bentuk perwujudan dan memenuhi rasa tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dan memberi keadilan kepada para korban yang terkena imbasnya”.¹⁵

DAFTAR PUSTAKA

Ade Maman S. (2003). *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Awoah, A. E. (2016). *Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM*. *Lex Crimen*, 5(7)

Fahham, A. M., & Kartaatmaja, A. M. (2016). *Konflik Suriah: Akar masalah dan dampaknya*. *Jurnal Politca Dinamika*

¹⁵ Andika Awoah, ‘*Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter Dan Ham*’, *Lex Crimen*, 5.7 (2016), 141–49.

- Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 5(1)
- Failasuf, A. H., & Azzqy, A. A. R. (2020). Strategi Perimbangan Pengaruh (Sphere of Influence) Rusia dalam Upaya Mengimbangi Kekuatan Amerika Serikat Pada Perang Suriah 2015-2018. *Balcony*, 4(2), 125-136
- ICRC. (2006). Kenali ICRC. Jakarta:ICRC production
- Nababan, J. (2019). *Peran International Criminal Court (Icc) Dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity): Studi Kasus Etnis Rohingya Myanmar (2016-2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia)
- Nurfahmi, E. (2017). Keterbatasan International Committee of The Red Cros (ICRC) dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Suriah. *JILS (Journal of International and Local Studies)*, 1(1), 31-42
- Parthiana , I Wayan. (2003). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya
- Pontoh, J., KY, I. G. S., & Supriyatno, M. (2019). Analisis Kekerasan Terhadap Perang Di Suriah Dalam Perspektif Konflik Johan Galtung (2011-2017). *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* Vol. 5 No, 3, 43-70
- Ridho, A. R., Ridho, A. R., & Kusniati, R. (2022). Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah menurut The Chemical Weapon Convention 1993. *Uti Possidetis: Journal of International Law* ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print)(2022): 83-114, 3(1), 83-114
- Sari, I. (2021). Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Sefriani. (2012). Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta; Raja Grafindo Persada. Hal. 176.
- Setiyono, J. (2017). Peran Icrc Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global. *LAW REFORM*, 13(2), 217-233
- Sitompul, H. P. S. (2019). Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia (Chemical Weapons) Dalam Perang Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Risalah Hukum*, 32-40
- Yumitro, G., & IP, S. (2017). *Kudeta Mesir dan Konflik Palestina*. Gre Publishing